



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 59 / Pid.SUS / 2013 / PN.BJW.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IGNASIUS GORU Alias IGNAS;**  
Tempat lahir : Were;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / tahun 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Kampung Were, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 22 Agustus 2013 Nomor : SP.Han/ 67/ VIII/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tertanggal 11 September 2013 Nomor : B-59/ P.3.18/ Epp.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 September 2013 Nomor : PRINT-70/ P.3.18/ Ep.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 70/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum nya yang bernama AHMAD LEZO, SH. & Patners, Advokat dan pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di Hotel Kambera Jalan Eltari 09 Bajawa, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Tertanggal 03

Nomor : 59/ Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 Nomor : 59/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 September 2013 Nomor : 59/ Pen.Pid.SUS/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;
- Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM-58/ BAJAWA/ Ep.1/ 09/ 2013. tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA yang masih berusia 4 (empat) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 82 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sudsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 2 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA"
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana.

*Dikembalikan kepada saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA.*

## 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-58/ BJAWA/ Ep.1/ 09/ 2013, tertanggal 20 September 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban **PATRISIA**

Hal. 3 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BHOKI Alias ICA** yang masih berusia 4 (empat) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban sementara menonton tv, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang", setelah itu saksi korban langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menjerit lalu mengatakan "Igi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja", kemudian saksi korban berontak dan terdakupun langsung melepaskannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/467.a/09/2013 tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. NENY DWI ANGGRAENI menjelaskan bahwa, terdapat perlukaan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan perlukaan pada bagian lain oleh karena gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



**SAKSI-1 : PATRISIA BHOKI Alias ICA.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa IGNASIUS GORU Alias IGNAS;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi sementara menonton tv, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang", setelah itu saksi langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi diatas kedua pahanya, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke sela-sela celana saksi lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi selanjutnya menangis dan menjerit mengatakan "Igi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja"
- Bahwa kemudian saksi berontak dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian, saksi masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA", 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana, adalah pakaian yang saksi pakai saat peristiwa pencabulan terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**Saksi-2: YUSTINA SIU Alias TINA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA sedangkan pelakunya adalah terdakwa IGNASIUS GORU Alias IGNAS;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut, namun saksi mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 20.00 wita, saat saksi sedang tidur bersama-sama dengan saksi korban, di rumah saksi di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saksi korban berkata kepada saksi dengan bahasa "Mama saya tadi mau kencing, saya punya kemaluan terasa sakit", kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "Sakit kenapa", selanjutnya saksi korban menjawab "Om IGI ada tusuk dengan tangan"
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, sekitar jam 06.30 wita saat saksi korban merasa kesakitan saat mau kencing, lalu saksi bertanya kepada saksi korban "Kau kencing apa masih sakit", kemudian saksi korban menjawab "Iya Mama, masih rasa sakit"
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menggendong saksi korban dan melihat alat kelamin saksi korban, dan saat itu saksi melihat ada luka lecet/gores pada alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Memangnya Om IGI buat bagaimana", lalu saksi korban menjawab "Om IGI gendong dan memeluk saya, serta menggendong saya diatas pahanya, dan Om IGI memberikan saya uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Om IGI kasih masuk jari tangannya kedalam celana saya, dan jari tangannya tusuk kedalam kemaluan saya, lalu saya mengatakan kepada Om IGI bahwa sakit, namun Om IGI mengatakan kepada saya "Diam, diam, sakit itu enak", kemudian saya berontak dan Om IGI melepas saya, selanjutnya saat Om IGI mau pergi dari itu rumah, Om IGI mengambil kembali uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang Om IGI kasih kepada saya"

Hal. 6 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban, saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi DONATUS LIKO Alias DONA;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, saksi korban masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA", 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintang-bintang putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana, adalah pakaian milik saksi korban yang saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### **Saksi-3: DONATUS LIKO Alias DONA.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA sedangkan pelakunya adalah terdakwa IGNASIUS GORU Alias IGNAS;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut, namun saksi mendengar cerita dari isteri saksi yaitu saksi YUSTINA SIU Alias TINA;
- Bahwa saksi YUSTINA SIU Alias TINA menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi korban sementara menonton tv, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang", setelah itu saksi korban langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menangis dan menjerit mengatakan "lgi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja", kemudian saksi korban berontak dan langsung melarikan diri;

- Bahwa saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, saksi korban masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA", 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana, adalah pakaian milik saksi korban yang saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### **Saksi-4: KLEMENTINUS WUA Alias KLEMENS.**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat dirumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah keponakan saksi, yaitu saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA sedangkan pelakunya adalah terdakwa IGNASIUS GORU Alias IGNAS;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan tersebut, namun saksi mendengar cerita dari saksi DONATUS LIKO Alias DONA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 wita, saksi DONATUS LIKO Alias DONA datang menemui saksi, lalu berkata "Ini PATRISIA BHOKI kemaluannya ditusuk oleh IGNASIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORU dengan jarinya, dan anak ini mengalami rasa sakit pada saat membuang air kecil”, kemudian saksi bertanya “itu kejadiannya kapan”, selanjutnya saksi DONATUS LIKO Alias DONA menjawab “Kemarin hari Senin”

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi DONATUS LIKO Alias DONA langsung melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, saksi korban masih berusia 4 (empat) tahun.;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : KUM.011.5/ 467.a/ 09/ 2013 tanggal 02 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. NENY DWI ANGGRAENI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menerangkan, pada tanggal 20 Agustus 2013, jam 17.20 wita, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama : PATRISIA BHOKI  
Umur : 04 tahun  
Agama : Katholik  
Alamat : Kampung kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

## Hasil Pemeriksaan :

- Ditemukan tanda-tanda perlukaan baru pada selaput dara/hymen pada pukul tujuh;
- Laserasi pada labia mayora kiri kurang lebih satu koma lima centimeter berwarna kemerahan.

## Kesimpulan :

- Terdapat perlukaan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Perlukaan pada bagian lain oleh karena gesekan benda tumpul.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat diatas Jaksa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Pemandian No.LB : VIII B/28 Paroki Were tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh P.Gregorius Fau, OFMCap yang menerangkan bahwa saksi MONIKA PATRISIA BHOKI yang bersangkutan lahir di Malakaro, 24 Januari 2009, sehingga yang bersangkutan saksi MONIKA PATRISIA BHOKI

Hal. 9 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian masih tergolong anak yang masih berusia 4 (empat) tahun berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA"
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat peristiwa tersebut dilakukan, dan ada hubungan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bersesuaian dengan semua keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat dirumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi PATRISIA BHOKI Alias ICA sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat saksi korban sementara menonton tv, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang", setelah itu saksi korban langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan dan kirinya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan

Hal. 10 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menangis dan menjerit mengatakan "lgi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja"

- Bahwa kemudian saksi korban berontak dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk, karena habis minum moke;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA", 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana, adalah pakaian yang saksi korban pakai saat peristiwa pencabulan terjadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa IGNASIUS GORU Alias IGNAS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica;
- ✓ Bahwa benar awalnya pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi yang berada di dekat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica;

Hal. 11 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica dengan bahasa “Ica sini mari ambil uang”;
- ✓ Bahwa benar setelah itu saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menjerit lalu mengatakan “lgi ini sakit”, setelah itu terdakwa menjawab “Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja”;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica berontak dan terdakwa pun langsung melepaskannya;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica merasakan sakit disekitar alat kelaminnya;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nmor : KUM.011.5/ 467.a/ 09/ 2013 tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. NENY DWI ANGGRAENI menjelaskan bahwa, terdapat perlukaan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan perlukaan pada bagian lain oleh karena gesekan benda tumpul ;
- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban MONIKA PATRISIA BHOKI masih ber umur 4 (empat) tahun sebagaimana kutipan surat No.LB : VIII B/28 Paroki Were tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh P.Gregorius Fau, OFMCap yang menerangkan bahwa saksi MONIKA PATRISIA BHOKI yang bersangkutan lahir di Malakoro,24 Januari 2009, sehingga yang bersangkutan saksi MONIKA PATRISIA BHOKI pada saat kejadian masih tergolong anak yang masih berusia 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan

Hal. 12 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan **pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan;**
4. **Unsur Perbuatan Cabul;**

**Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur



tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Menyatakan **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** adalah seorang laki-laki dewasa berusia 37 tahun yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur : “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Etrepertum yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa,



Kabupaten Ngada, saat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi yang berada di dekat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang";
- ✓ Bahwa benar setelah itu saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menjerit lalu mengatakan "Igi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja";
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica berontak dan terdakwa pun langsung melepaskannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur : "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan";**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan

Hal. 15 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar awalnya pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi yang berada di dekat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang";
- ✓ Bahwa benar setelah itu saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menjerit lalu mengatakan "Igi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja";

Hal. 16 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Banwa benar kemudian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica berontak dan terdakwa pun langsung melepaskannya;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nmor : KUM.011.5/ 467.a/ 09/ 2013 tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. NENY DWI ANGGRAENI menjelaskan bahwa, terdapat perlukaan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan perlukaan pada bagian lain oleh karena gesekan benda tumpul;
- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica masih ber umur 4 (empat) tahun sebagaimana kutipan surat No.LB : VIII B/28 Paroki Were tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh P.Gregorius Fau, OFM Cap yang menerangkan bahwa saksi MONIKA PATRISIA BHOKI yang bersangkutan lahir di Malakaro, 24 Januari 2009, sehingga yang bersangkutan saksi MONIKA PATRISIA BHOKI pada saat kejadian masih tergolong anak yang masih berusia 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan** telah terbukti menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur : “Perbuatan Cabul” ;**

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut majelis berpendapat bahwa perbuatan cabul terhadap adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang berlaku, yang dilakukan pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual atau suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar awalnya pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar jam 15.00 wita, bertempat dirumah saudara ANTONIUS DUE di Kampung Kelingilo, Desa Were I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, saat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung duduk dikursi yang berada di dekat saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica dengan bahasa "Ica sini mari ambil uang";
- ✓ Bahwa benar setelah itu saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica langsung mendekati terdakwa, dimana kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat lalu memangku saksi korban diatas kedua pahanya;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke sela-sela celana saksi korban lalu mengorek-ngorek alat kelamin saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban selanjutnya menjerit lalu mengatakan "Igi ini sakit", setelah itu terdakwa menjawab "Sakit itu enak, jadi kau diam-diam saja";
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica berontak dan terdakwa pun langsung melepaskannya;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nmor : KUM.011.5/ 467.a/ 09/ 2013 tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. NENY DWI ANGGRAENI menjelaskan bahwa, terdapat perlukaan pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan perlukaan pada bagian lain oleh karena gesekan benda tumpul;
- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban Patrisia Bhoki Alias Ica masih ber umur 4 (empat) tahun sebagaimana kutipan surat No.LB : VIII B/28 Paroki Were tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh P.Gregorius Fau, OFMCap yang menerangkan bahwa saksi MONIKA PATRISIA BHOKI yang bersangkutan lahir di Malakaro,24 Januari 2009, sehingga

Hal. 18 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan saksi MONIKA PATRISIA BHOKI pada saat kejadian masih tergolong anak yang masih berusia 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim unsur **Perbuatan Cabul** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

#### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan Trauma secara Psikir terhadap korban ;
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka "10" dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan "QATAR FOUNDATION BARCELONA"
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana.

Hal. 20 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 82 Undang – undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **IGNASIUS GORU Alias IGNAS** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh ) Tahun**, dan Denda sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa wajib menggantinya dengan Pidana Kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dengan motif garis-garis vertikal merah, terdapat tulisan angka “10” dan lambang bendera club BARCELONA serta tulisan “QATAR FOUNDATION BARCELONA”;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua dengan motif bintik-bintik putih.;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan terdapat gambar wajah kucing pada bagian depan celana.

Dikembalikan kepada saksi korban PATRISIA BHOKI Alias ICA.

Hal. 21 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Rabu** tanggal **04 November 2013**, oleh kami : **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**      **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**

**TTD**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**BERNADUS RIKI NAGA**

Hal. 22 dari 22 hal. Put No.59/PID.SUS/2013/PN.BJW.